



PUTUSAN
Nomor 827 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CALVIN BAMBANG HARTONO,**
2. **WONGES SEKARITA WIDJAJA,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Usman Sadar 167, RT 002 RW 002, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Agoes Soeseno, S.H., M.M & Rekan, beralamat di Kahuripan Nirwana BA. III, Nomor 11, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, 61228, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK BUKOPIN, Tbk,** berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Timur dan Kantor Surabaya di Jalan Panglima Sudirman Kavling 10-16, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Eko Rachmansyah Gindo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romy Daniel Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Daniel Tobing & Rekan, beralamat di Gd Citylofts Sudirman, Lt 16, Suite 1608, Jalan KH Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;
2. **STEFANUS SULAYMAN,** bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoadi XII, W. 528, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ben. D. Hadjon, S.H., dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat, yang beralamat di Lantai II PT Industri Liftindo Nusantara (ILIN) di Jalan Raya Manukan Kulon, Nomor 60, Blok E-3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan melarang segala bentuk perbuatan hukum/kegiatan fisik apapun Tergugat I dan Tergugat II yakni perbuatan hukum dari Tergugat I (lelang eksekusi dan cessie/pengalihan hak pinjaman) dan Tergugat II (melakukan pengerusakan dengan alasan renovasi dan perbaikan) diatas tanah dan bangunan dengan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih atas nama Calvin Bambang Hartono, seluas 315 m² yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555, Kota Surabaya; dan
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 m² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 m² atas nama Tjandra Liman (Penjual) yang telah beralih kepemilikan dengan Jual Beli kepada Para Penggugat (Pembeli), yang terletak di Jalan Saronojiwo III Nomor 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

Sampai dengan adanya Perdamaian (dading) dan/atau adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Pengadilan Tinggi Surabaya dan/atau Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap / mengikat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sah secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan immateriil sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus yang sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat hingga pelaksanaan isi putusan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap objek tanah dan bangunan serta seluruh isinya tidak terkecuali semua yang melekat atau berada diatas tanah dan bangunan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 529, Kelurahan Gebang Putih atas nama Calvin Bambang Hartono, seluas 315 m² yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya; dan
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 m² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 m² atas nama Tjandra Liman (Penjual) yang telah beralih kepemilikan dengan Jual Beli kepada Para Penggugat (Pembeli), yang terletak di Jalan Saronojiwo III Nomor 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuure libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan tidak cermat;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*prullium litis consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuure libel*);
2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya memberikan Putusan Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Sby., tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan Putusan Nomor 410/PDT/2019/PT SBY., tanggal 16 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding II semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 536/Pdt.G/2018/PN. Sby tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 189/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PT Sby., *juncto* Nomor 536/PDT.G/2018/PN SBY., *juncto* Nomor 410/PDT/2019/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 410/PDT/2019/PT SBY., tanggal 16 September 2019 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri

Menguatkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 536/Pdt.G/2018/PN SDA., pada tanggal 29 Januari 2019, dengan Amar Putusan:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara upaya hukum kasasi atas putusan perkara dengan Nomor 410/PDT/2019/PT.SBY., *juncto* Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.SBY., berpendapat lain maka Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai aturan hukum dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2020 dan 6 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat II dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas objek sengketa dimaksud merupakan upaya Tergugat II untuk membantu Para Penggugat dalam mengatasi kredit macet Para Penggugat pada Tergugat I (Bank Bukopin) dan terbukti usaha Tergugat II kepada Tergugat I telah mengembalikan status pinjaman/kredit Para Penggugat dalam status wajar (bukti Tergugat II-3), begitu pula mengenai renovasi objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat II atas sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat dilakukan setelah adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat tidak dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), untuk itu tolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CALVIN BAMBANG HARTONO, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **CALVIN BAMBANG HARTONO dan WONGES SEKARITA WIDJAJA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)